



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh : -----

I. Bernat Siburian:Tempat / tanggal lahir, Medan/12 April 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Berumbung I, RT/RW 004/005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi:

II. Dormina Marbun :Tempat/tanggal lahir Medan/26 Desember 1979, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Berumbung I, RT/RW 004/005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi: selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas permohonan para Pemohon dan surat lain yang terlampir didalamnya ; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon ; -----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon:

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan nama, tempat, tanggal dan tahun lahir anak kandung, serta penambahan nama ayah kandung dalam akta kelahiran anak kandung para Pemohon, Permohonan tersebut tertanggal 9 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 9 Juli 2019 dengan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Bkt. isinya sebagai berikut ;

Melalui surat ini perkenalkanlah para Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir serta Penambahan Nama Orang Tua Laki-laki yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak- anak Para Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa akta Kelahiran Nomor 1375 - LT – 02012018 - 0009, tertanggal 2 Januari 2018 a.n Esra Juliana Br Siburian dilahirkan di Medan tanggal 7 Juli 2006, anak Kesatu, Perempuan dari ibu Dormina Marbun dimana di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta tersebut terdapat Kesalahan Nama, Tempat dan Tahun Lahir serta tidak adanya nam Orang Tua Laki-laki yang sebenarnya adalah a.N Esra Juliana Putri Siburian dilahirkan di Jambi tanggal 7 Juli 2005, anak Kesatu, Perempuan dari pasangan suami istri Bernat Siburian dan Dormina Marbun; Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak tersebut ditulis a.n Esra Juliana Br Siburian lahir di Medan pada tahun 2006 anak Kesatu perempuan dari ibu Dormina Marbun yang seharusnya a.n Esra Juliana Putri Siburian dilahirkan di Jambi pada tanggal 7 Juli tahun 2005 anak Kesatu Perempuan dari pasangan suami istri Bernat Siburian dan Dormina Marbun.

2. Bahwa akta kelahiran Nomor : 1375 – LT – 02012018 – 0017, tertanggal 2 Januari 2018 a.n Dina Natalia Br Siburian dilahirkan di Medan tanggal 22 Agustus 2004, anak Kedua, Perempuan dari ibu Dormina Marbun dimana di dalam Akta tersebut terdapat Kesalahan Nama Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir serta tidak adanya nama Orang Tua Laki-laki yang sebenarnya adalah a.n Dina Natalia Siburian dilahirkan di Jambi tanggal 9 Desember 2006, anak Kedua, Perempuan dari pasangan suami istri Bernat Siburian dan Dormina Marbun.

Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak tersebut ditulis a.n Dina Natalia Br Siburian lahir di Medan pada tanggal 22 Agustus 2004 anak Kedua perempuan dari ibu Dormina Marbun yang seharusnya a.n Dina Natalia Siburian dilahirkan di Jambi pada tanggal 9 Desember 2006 anak Kedua Perempuan dari pasangan suami istri Bernat Siburian dan Dormina Marbun.

3. Bahwa Perbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon sebagai mana tersebut di atas karena tidak sesuai dengan Dokumen para pemohon lainnya ;
4. Bahwa Perbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah di ajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat Lagalisasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian, maka Perbaiki tersebut menjadi sah ;
5. Bahwa Penetapan yang di dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat di jadikan dasar bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran :
 - Akta Kelahiran Nomor 1375 - LT – 02012018 - 0009, tertanggal 2 Januari 2018 a.n Esra Juliana Br Siburian dilahirkan di Medan tanggal 7 Juli 2006, anak Kesatu, Perempuan dari ibu Dormina Marbun dimana di dalam Akta

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdapat Kesalahan Nama, Tempat dan Tahun Lahir serta tidak adanya nam Orang Tua Laki-laki yang sebenarnya adalah a.n Esra Juliana Putri Siburian dilahirkan di Jambi tanggal 7 Juli 2005, anak Kesatu, Perempuan dari pasangan suami istri Bernat Siburian dan Dormina Marbun;

- akta kelahiran Nomor : 1375 – LT – 02012018 – 0017, tertanggal 2 Januari 2018 a.n Dina Natalia Br Siburian dilahirkan di Medan tanggal 22 Agustus 2004, anak Kedua, Perempuan dari ibu Dormina Marbun dimana di dalam Akta tersebut terdapat Kesalahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir serta tidak adanya nama Orang Tua Laki-laki yang sebenarnya adalah a.n Dina Natalia Siburian dilahirkan di Jambi tanggal 9 Desember 2006, anak Kedua, Perempuan dari pasangan suami istri Bernat Siburian dan Dormina Marbun

Berdasarkan uraian alasan sebagaimana tersebut diatas, para pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memanggil Para Pemohon mengikuti persidangan yang ditentukan pada suatu hari tertentu dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk mengganti Akte kelahiran:
 - Akta Kelahiran Nomor 1375 - LT – 02012018 - 0009, tertanggal 2 Januari 2018 a.n Esra Juliana Br Siburian dimana di dalam Akta tersebut terdapat Kesalahan Nama Tempat dan Tahun Lahir serta tidak adanya nam Orang Tua Laki-laki yang sebenarnya adalah a.n Esra Juliana Putri Siburian dilahirkan di Jambi tanggal 7 Juli 2005, anak Kesatu, Perempuan dari pasangan suami istri Bernat Siburian dan Dormina Marbun.
 - Akta kelahiran Nomor : 1375 – LT – 02012018 – 0017, tertanggal 2 Januari 2018 a.n Dina Natalia Br Siburian dimana di dalam Akta tersebut terdapat Kesalahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir serta tidak adanya nama Orang Tua Laki-laki yang sebenarnya adalah a.n Dina Natalia Siburian dilahirkan di Jambi tanggal 9 Desember 2006, anak Kedua, Perempuan dari pasangan suami istri Bernat Siburian dan Dormina Marbun.
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi setelah di perlihatkan Penetapan ini untuk mencatat dalam daftar yang sedang berjalan serta membatalkan Akta Kelahiran Anak para Pemohon tersebut diatas ;
4. Memerintahkan para Pemohon dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut untuk

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya ke instansi pelaksana, dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang akan menerbitkan akta tersebut dan memerintahkan kepada Pajabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk membuat akta pencatatan sipil yang baru dan mengganti akta pencatatan sipil yang lama dari para pemohon dimana terdapat kesalahan nama pemohon, serta menarik/mencabut akta pencatatan sipil lama dari para pemohon;

5. Membebaskan kepada para Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah permohonannya dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut diatas Pemohon mengajukan bukti surat, yakni :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon atas nama Bernat Siburian, NIK. 1271181204780007 dan atas nama Dormina Marbun, NIK 1271186612790005, yang diberi tanda dengan P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1375-LT-02012018-0009, tertanggal 2 Januari 2018 atas nama Esra Juliana BR Siburian dilahirkan di Medan tanggal 7 Juli 2006, Perempuan, anak Ke dua dari Ibu Dormina Marbun, yang diberi tanda dengan P.2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1375-LT-02012081-0017, tertanggal 2 Januari 2018 atas nama Dina Natalia BR Siburian dilahirkan di Medan tanggal 22 Agustus 2004, Perempuan, anak Ke dua dari Ibu Dormina Marbun, yang diberi tanda dengan P.3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 1271182311110009 tanggal 6 Maret 2019, atas nama Kepala Keluarga Bernat Siburian, yang diberi tanda dengan P.4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1375-KW-04032019-0001 tanggal 4 Maret 2019 atas nama Bernat Siburian dan Dormina Marbun, yang diberi tanda dengan P. 5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Dasar atas nama Esra Julianan Putri Siburian tanggal 17 Juni 2017, yang diberi tanda dengan P. 6;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P- 6 dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya tersebut dan juga telah dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini, dan semua bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut akan disesuaikan dengan keterangan para saksi, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah dan dibawah janji menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. Saksi Ade Restu Suryani;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Para pemohon telah menikah digereja pada tanggal 24 Juni 2004, namun baru dilaporkan ke Disdukcapil pada bulan Maret 2019 yang lalu, saat itu saksi diminta bantuan untuk mengurus akta perkawinannya, sehingga saksi ada melihat surat keterangan pernikahan dari gereja yang diberikan oleh para pemohon;
- Bahwa dari pernikahan para pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa anak kandung mereka yang ke satu diberi nama Esra Juliana Putri Siburian dilahirkan di Jambi pada tanggal 7 Juli 2015, namun dalam akta kelahirannya terjadi salah muat dan nama ayah kandungnya tidak dimuat karena pernikahannya belum dicatatkan, yang dimuat namanya Esra Juliana Br Siburian lahir di Medan pada tahun 2006 anak Kesatu perempuan dari ibu Dormina Marbun, jadi karena itu akta kelahirannya dirubah agar sesuai dokumen lainnya terutama ijazah yang sudah memuat identitas yang benar ;
- Bahwa anak kandung mereka yang ke dua diberi nama Dina Natalia Siburian dilahirkan di Jambi pada tanggal 9 Desember 2016, namun dalam akta kelahirannya terjadi salah muat dan nama ayah kandungnya tidak dimuat karena pernikahannya belum dicatatkan, yang dimuat namanya Dina Natalia Siburian lahir di Medan pada tanggal 22 Agustus 2004 anak dua perempuan dari ibu Dormina Marbun, jadi karena itu akta kelahirannya dirubah agar sesuai dokumen lainnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan surat-surat bukti yang diperlihatkan kepada saksi, dan saksi sebelumnya juga telah diperlihatkan oleh para Pemohon dan sepengetahuan saksi isi dari surat-surat bukti tersebut benar demikian adanya ;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon adalah agar segala macam surat menyurat yang menyangkut identitas atas nama anaknya nantinya tidak ada kesalahan lagi ;

2. Saksi Hot Marulitua Marbun:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para pemohon adalah Adik kandung dan adik ipar saksi ;
- Bahwa Para pemohon telah menikah digereja pada tanggal 24 Juni 2004, namun baru dilaporkan ke Disdukcapil pada bulan Maret 2019 yang lalu, pernikahan yang sah menurut agama dan dihadiri oleh keluarga;
- Bahwa dari pernikahan para pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa anak kandung mereka yang ke satu diberi nama Esra Juliana Putri Siburian dilahirkan di Jambi pada tanggal 7 Juli 2015, namun dalam akta kelahirannya terjadi salah muat dan nama ayah kandungnya tidak dimuat karena pernikahannya belum dicatatkan, yang dimuat namanya Esra Juliana Br Siburian lahir di Medan pada tahun 2006 anak Kesatu perempuan dari ibu Dormina Marbun, jadi karena itu akta kelahirannya dirubah agar sesuai dokumen lainnya terutama ijazah yang sudah memuat identitas yang benar ;
- Bahwa anak kandung mereka yang ke dua diberi nama Dina Natalia Siburian dilahirkan di Jambi pada tanggal 9 Desember 2016, namun dalam akta kelahirannya terjadi salah muat dan nama ayah kandungnya tidak dimuat karena pernikahannya belum dicatatkan, yang dimuat namanya Dina Natalia Siburian lahir di Medan pada tanggal 22 Agustus 2004 anak dua perempuan dari ibu Dormina Marbun, jadi karena itu akta kelahirannya dirubah agar sesuai dokumen lainnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan surat-surat bukti yang diperlihatkan kepada saksi, dan saksi sebelumnya juga telah diperlihatkan oleh para Pemohon dan sepengetahuan saksi isi dari surat-surat bukti tersebut benar demikian adanya ;
- Bahwa tujuan para Pemohon adalah agar segala macam surat menyurat yang menyangkut identitas atas nama anaknya nantinya tidak ada kesalahan lagi ;

Menimbang, bahwa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi diatas dibenarkan oleh para Pemohon ;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini secara terperinci telah dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Para Pemohon pada pokoknya memohon permohonan perbaikan nama, tempat, tanggal dan tahun lahir anak kandung, serta penambahan nama ayah kandung dalam akta kelahiran anak kandung para Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Nomor 1375-LT-02012018-0009, tertanggal 2 Januari 2018 atas nama Esra Juliana BR Siburian dilahirkan di Medan tanggal 7 Juli 2006, Perempuan, anak Ke dua dari Ibu Dormina Marbun, di dalam Akta tersebut akan diganti nama anak menjadi Esra Juliana Putri Siburian dilahirkan di Jambi tanggal 7 Juli 2005, Perempuan, anak Ke satu dari pasangan suami isteri Bernat Siburian dan Dormina Marbun, dan Akta Kelahiran Nomor 1375-LT-02012081-0017, tertanggal 2 Januari 2018 atas nama Dina Natalia BR Siburian dilahirkan di Medan tanggal 22 Agustus 2004, Perempuan, anak Ke dua dari Ibu Dormina Marbun, di dalam Akta tersebut akan diganti nama anak menjadi Dina Natalia Siburian dilahirkan di Jambi tanggal 9 Desember 2006, Perempuan, anak Ke dua dari pasangan suami isteri Bernat Siburian dan Dormina Marbun;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu yang masing-masing bernama 1. Ade Restu Suryani, dan 2. Hot Marulitua Marbun, masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah dan Janji ;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.4, ternyata para Pemohon dan anak yang dimohonkan perbaikan nama saat ini beralamat di Jl. Berumbung I, RT/RW 004/005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dengan Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1271182311110009 tanggal 6 Maret 2019, atas nama Kepala Keluarga Bernat Siburian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat bukti lainnya diperoleh petunjuk bahwa benar diantara para pemohon telah dilangsungkan perkawinan yang sah secara agama namun baru dicatatkan pada Dikdukcapil pada tahun 2019, demikian juga anak-anak yang dimohonkan perubahan akta kelahirannya ini merupakan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1375-LT-02012018-0009, tertanggal 2 Januari 2018 atas nama Esra Juliana BR Siburian dilahirkan di Medan tanggal 7 Juli 2006, Perempuan, anak Ke dua dari Ibu Dormina Marbun, jika di sesuaikan dengan bukti P.1, P.4, P.5 dan P.6, serta keterangan saksi-saksi terlihat bahwa ada kekeliruan dalam pemuatan nama tempat dan tahun lahir, posisi anak yang seharusnya anak ke satu dan tidak termuat nama ayah kandungnya dalam akta kelahiran anak kandung Para Pemohon tersebut, dimana nama yang benar anak para Pemohon tersebut adalah atas nama Esra Juliana Putri Siburian dilahirkan di Jambi tanggal 7 Juli 2005, Perempuan, anak Ke satu dari pasangan suami isteri Bernat Siburian dan Dormina Marbun sehingga dengan demikian permohonan para pemohon pada dasarnya cukup beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1375-LT-02012081-0017, tertanggal 2 Januari 2018 atas nama Dina Natalia BR Siburian dilahirkan di Medan tanggal 22 Agustus 2004, Perempuan, anak Ke dua dari Ibu Dormina Marbun, jika di sesuaikan dengan bukti P.1, P.4, P.5 dan P.6, serta keterangan saksi-saksi terlihat bahwa ada kekeliruan dalam pemuatan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir, dan tidak termuat nama ayah kandungnya dalam akta kelahiran anak kandung Para Pemohon tersebut, dimana nama yang benar anak para Pemohon tersebut adalah atas nama Dina Natalia Siburian dilahirkan di Jambi tanggal 9 Desember 2006, Perempuan, anak Ke dua dari pasangan suami isteri Bernat Siburian dan Dormina Marbun sehingga dengan demikian permohonan para pemohon pada dasarnya cukup beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan para Pemohon pada pokoknya ingin memperbaiki kembali kesalahan tersebut agar para Pemohon

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menggunakan identitas yang benar dari anaknya tersebut, dimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyarankan kepada para Pemohon untuk membuat Penetapan pergantian Nama terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri dimana ia berdomisili, maka para Pemohon mengajukan Permohonan pergantian nama ke Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa didalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tersebut telah pula disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran anak para Pemohon yang dimohonkan perubahan/perbaikan tersebut adalah Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi maka tidak ada halangan secara hukum bagi Pengadilan Negeri dimana para Pemohon berdomisili untuk memberikan Penetapan sebagaimana dimohonkan para Pemohon karena telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum diatas;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan diperoleh alasan yang cukup sebagai bukti bahwa para Pemohon adalah para Pemohon yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat kami Permohonan para Pemohon telah cukup beralasan hukum dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya :

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama, tempat, tanggal dan tahun lahir anak kandung, serta penambahan nama ayah kandung dalam akta kelahiran anak kandung para Pemohon sebagai berikut :
 - Dalam Akta Kelahiran Nomor 1375-LT-02012018-0009, tertanggal 2 Januari 2018 atas nama Esra Juliana BR Siburian dilahirkan di Medan tanggal 7 Juli 2006, Perempuan, anak Ke dua dari Ibu Dormina Marbun, diganti menjadi Esra Juliana Putri Siburian dilahirkan di Jambi tanggal 7 Juli 2005, Perempuan, anak Ke satu dari pasangan suami isteri Bernat Siburian dan Dormina Marbun;
 - Dalam Akta Kelahiran Nomor 1375-LT-02012081-0017, tertanggal 2 Januari 2018 atas nama Dina Natalia BR Siburian dilahirkan di Medan tanggal 22 Agustus 2004, Perempuan, anak Ke dua dari Ibu Dormina Marbun, diganti menjadi Dina Natalia Siburian dilahirkan di Jambi tanggal 9 Desember 2006, Perempuan, anak Ke dua dari pasangan suami isteri Bernat Siburian dan Dormina Marbun
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, setelah diperlihatkan permohonan penetapan ini untuk mencatat dalam daftar yang sedang berjalan serta membuat catatan pinggir Akta Kelahiran anak para Pemohon sebagaimana dimaksudkan diatas :
4. Memerintahkan para Pemohon dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut untuk melaporkannya ke instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dan memerintahkan kepada Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk membuat akta pencatatan Sipil baru untuk menggantikan Akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tersebut, dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari para Pemohon:
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp.226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 oleh: Munawwar Hamidi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa permohonan para Pemohon dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh Karlini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan dihadiri oleh para Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Karlini, S.H.

Munawwar Hamidi, S.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Panggilan	Rp.100.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,-
4. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
5. Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,-
6. PNPB	Rp. 10.000,-
7. <u>Sumpah</u>	<u>Rp. 20.000,-</u>
Jumlah	Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).